



PUTUSAN

Nomor 0413/Pdt.G/2016/PA AGM

DEMI



KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan putusan perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk Dusun II RT.009 RW. 004 Desa Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di K.2 Desa Fajar Baru Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti baik surat maupun para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannyayang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur pada tanggal 9 Agustus 2016 dengan register nomor 0413/Pdt.G/2016/PA AGM telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 29 Oktober 2014, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/22/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan duda anak 2 dan janda anak 3;

1. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tinggal di rumah milik Termohon di Desa Fajar Baru selama 1 bulan, setelah itu pindah kerumah milik Pemohon di Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikaruniai keturunan;

2. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

3. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon meminta pindah kerumah milik Termohon di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun dengan alasan rumah milik Termohon kosong tidak ada yang menunggu, akan tetapi Pemohon tidak mau, karena Pemohon tau bahwa rumah milik Termohon menumpang di Tanah Desa, bukan ditanah milik Termohon sendiri, setelah itu Termohon pulang kerumah milik Termohon tanpa pamit kepada Pemohon pada saat Pemohon sedang tidak ada dirumah, namun setelah Termohon pergi tersebut, Pemohon sudah 2 kali mengajak Termohon untuk tinggal bersama lagi, akan tetapi Termohon tidak mau, Termohon malah meminta cerai kepada Pemohon, apabila Pemohon memberikan Pengertian Termohon tidak mau mendengarkan Pemohon;

4. Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2015, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal tersebut di atas pada angka (4), akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal dirumah milik Pemohon di Desa Karang Tengah, Kecamatan Putri Hijau, Kabupaten Bengkulu Utara, sedangkan Termohon pulang kerumah milik Termohon di Desa Fajar Baru, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 9 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersama kembali;

5. Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri kepersidangan sedangkan Termohon tidak hadir kepersidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya mediasi terhadap Pemohon dan Termohon tidak dapat dilakukan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 208/22/X/2014, tanggal 29 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara (P);

Bahwa, disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi keluarga atau orang dekatnya di persidangan masing-masing bernama:

**1. Saksi 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta/Ekspedisi, tempat tinggal di Jalan Kediri RW.03 RT.07 Desa Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi anak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dengan istri pertama;

- Bahwa, status pernikahan mereka adalah duda dengan janda;
- Bahwa, pernikahan mereka dilaksanakan pada tahun 2014 di tempat

Termohon;

- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah Termohon, lalu pindah ke rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 3 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut saksi tidak melihat dan mendengar mendengar secara langsung akan tetapi mengetahui dari Pemohon;

- Bahwa, penyebabnya karena Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah Pemohon, Termohon hanya mau tinggal di rumah miliknya Termohon pulang tanpa pamit kepada Pemohon;

- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah selama 9 bulan dan selama pisah sudah 3 kali Pemohon menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi;

- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan j Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **saksi 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan CPNS Guru SMK I, bertempat tinggal di Jalan Jawa RT. 10 RW.08 Desa Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara, memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi menantu Pemohon dengan istri pertama;
- Bahwa, status pernikahan mereka adalah duda dengan janda;
- Bahwa, pernikahan mereka dilaksanakan pada tahun 2014 di tempat Termohon;
- Bahwa, setelah menikah mereka tinggal bersama di rumah Termohon, lalu pindah ke rumah Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon pada



mulanya rukun dan harmonis kurang lebih 3 bulan, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran; Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut saksi tidak melihat dan mendengar mendengar secara langsung akan tetapi mengetahui dari Pemohon;

- Bahwa, penyebabnya karena Termohon tidak mau ikut tinggal di rumah Pemohon, Termohon hanya mau tinggal di rumah miliknya Termohon pulang tanpa pamit kepada Pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah selama 9 bulan dan selama pisah sudah 3 kali Pemohon menjemput Termohon akan tetapi Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya yang menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi di persidangan dan mencukupkan atas segala keterangan serta penjelasan dan bukti-bukti yang diajukan dan selanjutnya mohon keputusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut didasarkan alasan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dalam rumah tanga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1), (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengajukan perkara pada Pengadilan Agama Arga Makmur sesuai dengan cara-cara yang telah ditentukan, maka formalnya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu 4'raj'i atas Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, berdasarkan kepada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dirumuskan bahwa "*Pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah*", dan pernikahan tersebut adalah sebagai dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari pasal tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi **sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 208/22/X/2014**, tanggal 29 Oktober 2014 dimana Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai *akta otentik*, sebagaimana diatur dalam Pasal 285 RBg., sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang diperkuat dengan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang memiliki *Legal*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Standing* dalam perkara ini dan oleh karena itu pula Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Pasal-Pasal tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari pihak keluarga atau orang dekatnya di persidangan, masing-masing bernama **saksi 1** dan **saksi 2** sedangkan saksi dari keluarga atau orang dekat Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena Termohon sendiri tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi (vide Pasal 171 RBg. Jo. Pasal 1909 KUH.Perdata) dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya (vide Pasal 175 RBg. Jo. Pasal 1911 KUH.Perdata) serta keterangan yang diberikan berdasarkan hal-hal yang diketahuinya sendiri (vide Pasal 308 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1907 alinea 1 KUH.Perdata), kemudian terdapat kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya (vide Pasal 309 RBg Jo Pasal 1908 KUH.Perdata), sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil kesaksian, oleh karena itu kesaksian tersebut dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang bersesuaian dengan keterangan para saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan dan dihubungkan pula dengan alat bukti surat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan

Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah tanggal 29 Oktober 2014 dan belum dikaruniai anak;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkarannya terus menerus;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 Termohon pulang kerumah miliknya sampai sekarang dan Pemohon sudah 3 kali menjemput Termohon akan tetapi Termohon tetap tidak mau lagi;

Bahwa, Pemohon sudah menunjukkan tekad yang kuat untuk menceraikan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon;

Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara pemohon dengan Termohon sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi atau dalam istilah ilmu hukum disebut dengan "*Broken marriage*" sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan dicapai, tetapi sebaliknya hanya akan menimbulkan ekses-ekses negatif atau *ke-mudharat-an* bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah dalam rangka untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surat *ar-Rum* ayat 21:

*untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Menimbang, bahwa namun demikian, dalam kondisi rumah tangga dimana tujuan dan *mashlahat* perkawinan tidak dapat tercapai dan terwujud lagi, dan sebaliknya yang timbul adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih parah lagi, maka Allah SWT. memberikan jalan keluar sebagai pintu *dharurat*, yaitu melalui perceraian, hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. dalam surat *al-Bagarah* ayat 229:

Artinya: "*talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka suami boleh rujuk dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*"

Menimbang, bahwa untuk dapatnya seseorang melakukan perceraian,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus ada cukup alasan, di antaranya bahwa antara suami isteri tersebut terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan "*Bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak pernah hadir, oleh karena itu Pengadilan berkesimpulan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*Verstek*), sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jis. SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/02 tanggal 21 Oktober 2002, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrara talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan, guna dicatat perceraian

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara pada tingkat pertama ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *Verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak satu *raji* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampakan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Senin tanggal 19 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1437 Hijriah oleh kami **Asymawi.S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmali,M.** dan **Rusdi,S.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut dibacakan pada hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **Fitrianda Devina.S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Asymawi.S.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**Dra. N u r m a l i s M**

**R u s d i, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fitrianda Devina.S.H.**

## Perincian Biaya Perkara :

|             |                   |   |     |           |
|-------------|-------------------|---|-----|-----------|
| 1.          | Biaya Pendaftaran | = | Rp  | 30.000,-  |
| 2.          | Biaya Proses      | = | Rp. | 50.000,-  |
| 3.          | Biaya Panggilan   | = | Rp. | 400.000,- |
| 4.          | Biaya Redaksi     | = | Rp  | 5.000,-   |
| 5.          | Biaya Meterai     | = | Rp. | 6.000,-   |
| J u m l a h |                   | = | Rp  | 491.000,- |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);